



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax: +6224-8508082

Laman: <http://unnes.ac.id>, email: rektor@mail.unnes.ac.id

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/397/UN37/HK/2023
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU
PERIODE 2022-2027**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya kekosongan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Wakil Dosen FBS dan Wakil Dosen FISIP Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu periode 2022-2027 yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2022-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
 5. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU PERIODE 2022-2027.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.
NIP : 196008031989011001
Pangkat : Pembina Utama, IV/e
Jabatan : Profesor pada FBS UNNES
sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu periode 2022-2027 yang berasal dari wakil fakultas pada FBS.

2. Nama : Dr. Nina Witasari, S.S., M.Hum.
NIP : 197405142005012001
Pangkat : Penata Muda Tk. I - III/b
Jabatan : Lektor pada FISIP UNNES
sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu periode 2022-2027 yang berasal dari wakil fakultas pada FISIP.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu periode 2022-2027 adalah meneruskan sisa masa jabatan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027 yang lama.

KETIGA : Semua biaya terkait dengan pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu periode 2022-2027 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 23 Mei 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001